



PUTUSAN
Nomor 508/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-746/PJ./2015, tanggal 24 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MEIWA INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Bogor KM.30, Sukamaju Baru, Depok 16951, yang diwakili oleh Hiroshi Kawabe, jabatan Wakil Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57528/PP/M.XB/15/2014 tanggal 19 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Banding berkesimpulan bahwa seharusnya penghasilan neto adalah sebesar Rp2.575.890.853,00 dengan pajak penghasilan yang lebih dibayar sebesar Rp2.137.906.706,00, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Menurut SKPLB (Rp)
1	Peredaran usaha	804.263.068.160,00
2	Harga pokok penjualan	763.287.113.174,00

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 508/B/PK/Pjk/2021



3	Laba bruto (1 - 2)	40.975.954.986,00
4	Biaya Usaha	39.925.604.628,00
5	Penghasilan neto dalam negeri (3 - 4)	1.050.350.358,00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	(30.113.284.311,00)
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto	0,00
8	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	32.812.852.161,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	6.325.809.061,00
	c. Jumlah (a - b)	26.487.043.100,00
9	Penghasilan neto luar negeri	
10	Jumlah penghasilan netto (5 + 6 - 7 + 8.c + 9)	(2.575.890.853,00)
11	Zakat	0,00
12	Kompensasi kerugian	0,00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00
14	Penghasilan Kena Pajak (10 - 11 - 12 - 13)	0,00
15	Pajak Penghasilan terutang (tarif x 14)	0,00
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	(1.134.596.396,00)
17	Rugi Fiskal	(3.710.487.249,00)
18	Kredit Pajak	
	a. PPh ditanggung Pemerintah	0,00
	b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain	42.903.317,00
	c. Dibayar sendiri	
	c.1. PPh Pasal 22	1.703.009.689,00
	c.2. PPh Pasal 25	0,00
	c.3. PPh Pasal 29	0,00
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	c.5. Fiskal Luar Negeri	41.000.000,00
	c.6. Lain-lain	350.993.700,00
	c.7. Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6 + c.7)	2.095.003.389,00
	d. Diperhitungkan	
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang:	
	f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c - d)	2.137.906.706,00
19	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (17.f - 15)	2.137.906.706,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 Februari 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57528/PP/M.XB/15/2014 tanggal 19 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-779/WPJ.07/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00196/406/07/052/09 tanggal 27 Agustus 2009, atas nama: **PT Meiwa**



Indonesia, NPWP 01.001.755.6-052.000, alamat: Jalan Raya Bogor KM.30, Sukamaju Baru, Depok 16951, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)	(Rp2. 575.890.853,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	(Rp2.575.890.853,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp2.137.906.706,00</u>
Jumlah PPh yang kurang (lebih) dibayar	(Rp2.137.906.706,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 03 Maret 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 03 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 03 Maret 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57528/PP/M.XB/15/2014 tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57528/PP/M.XB/15/2014 tanggal 19 November 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-779/WPJ.07/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00196/406/07/052/09 tanggal 27 Agustus 2009, atas nama: **PT Meiwa Indonesia**, NPWP 01.001.755.6-052,000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-779/WPJ.07/2010 tanggal 18 Agustus 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00196/406/07/052/09 tanggal 27

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 508/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.755.6-052.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.137.906.706,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Biaya Usaha berupa Biaya Royalti sebesar Rp4.581.434.515,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi atas Biaya Usaha berupa Biaya Royalti sebesar Rp4.581.434.515,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 508/B/PK/Pjk/2021



khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu*

(a) Bahwa salah satu prinsip bidang perpajakan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka *Transfer Pricing Documentation* ("TP Doc") bersifat menentukan bagi Majelis Hakim Agung dalam mempertimbangkan dan meyakinkan bahwa nilai royalti yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; (b) Dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines* yang menyatakan bahwa untuk menguji eksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian: *willing to pay test* (par 6.14), *economic benefit test* (par 6.15), *product lifecycle consideration* (par 1.50), *identify contractual and arrangement for transfer of IP* (par 6.16-6.19). Dengan kata lain *OECD Transfer Pricing Guidelines* dimana dalam pengujian eksistensi transaksi pembayaran royalty atas intangible antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus dilakukan:

- a) *Willing to pay test* (Par 6.14);
- b) *Economic benefit test* (Par 6.15);
- c) *Product life cycle consideration* (Par 1.50);
- d) *Identify contractual and arrangement for transfer of IP* (Par 6.16-6.19);

bahwa untuk mendapatkan pembanding yang andal, harus dilakukan analisis tingkat kesebandingan antara transaksi yang dilakukan kepada pihak afiliasi dengan transaksi yang dilakukan kepada atau di antara pihak independen. Derajat kesebandingan harus diukur dengan akurat dan tepat karena akan menjadi "nyawa" dalam akurasi hasil metode yang dipilih. Meskipun karakteristik produk dan ketentuan dalam kontrak atas penjualan kepada pihak afiliasi maupun independen dianggap telah sebanding, namun hal itu tidak cukup untuk menjustifikasi kondisi yang sebanding atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi. Banyak faktor penting lainnya yang juga harus diperhatikan;



Bahwa berdasarkan *OECD Guidelines a quo*, terdapat lima faktor kesebandingan dalam upaya mendapatkan pembanding yang andal, yaitu: (i) syarat dan ketentuan dalam kontrak; (ii) analisis FAR (fungsi, aset dan risiko); (iii) produk atau jasa yang ditransaksikan; (iv) strategi bisnis; dan (v) situasi ekonomi;

Bahwa dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi royalty atas *intangible property*, *OECD TP Guideline* memberikan panduan sebagai berikut:

6.23 “*In establishing arm’s lenght pricing in the case of a sale or license of intangible property, it is possible to use the CUP method where the same owner has transferred or licensed comparable intangible property under comparable circumstances to independent enterprises. The amount of consideration charged in comparable trnsaction between independent enterprises in te same industry can also be guide, where this information is available, and a range of pricing may be appropriate.*”;

Bahwa selaras dengan itu, Steve P. Hannes (LexisNexis, 2009) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kesebandingan pada metode CUP, yaitu: (i) karakteristik produk atau jasa yang diberikan; (ii) ketentuan-ketentuan dalam kontrak; (iii) waktu transaksi; (iv) alternatif pilihan realistis yang ada; (v) keberadaan aset tidak berwujud yang melekat pada produk; (vi) dan kondisi ekonomi, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah besarnya pasar, tingkat pasar, biaya transportasi dan lokasi geografis;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan



Pasal 78 serta Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto OECD Guidelines*;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.137.906.706,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)	(Rp 2.575.890.853,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	(Rp 2.575.890.853,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 2.137.906.706,00
Jumlah PPh yang kurang (lebih) dibayar	(Rp 2.137.906.706,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 508/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 508/B/PK/Pjk/2021